

Aspek Hukum Perdata Indonesia Dalam Transaksi Bisnis Internasional

Rigel¹ Gunardi Lie²

Jurusan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia^{1,2}

Email: rigel.205220110@stu.untar.ac.id¹ gunardi@fh.untar.ac.id²

Abstrak

Globalisasi membuat transaksi bisnis internasional terasa lebih mudah dengan perkembangan-perkembangan yang terjadi. Dengan adanya perkembangan tersebut membuat peluang bagi masyarakat untuk dapat melakukan transaksi bisnis secara internasional. Kemudahan tersebut tetap berpotensi memunculkan berbagai persoalan di antara para pihak. Transaksi bisnis lintas negara termasuk dalam ranah hukum perdata, di mana ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia memberi keleluasaan bagi para pihak untuk merancang, menyepakati, dan melaksanakan klausul-klausul sesuai kesepakatan mereka. Namun tetap terbatas pada pembatasan yang ditentukan hukum nasional, selain hukum nasional juga terdapat hukum internasional yang mengatur berlangsungnya transaksi yang sehat dan lancar yaitu INCOTERMS yang merupakan produk dari kamar dagang dunia, pemberlakuan hukum nasional dan juga internasional merupakan hal positif yang dapat membantu para pihak dalam menerapkan transaksi yang lebih sehat dan terkontrol, serta penerapan hukum nasional dalam transaksi internasional juga dapat memberikan rasa aman kepada pihak yang berkepentingan, karena pada dasarnya transaksi bisnis internasional melibatkan pihak asing yang berada di negara lain dan menerapkan system hukum yang berbeda dengan Indonesia dalam membahas isu yang ada dalam jurnal ini, penulis menerapkan metode penelitian secara normatif dengan melakukan studi kepustakaan terhadap bahan ajar, teori dan peraturan hukum yang berlaku sehingga mampu menghasilkan pembahasan yang tajam dan dapat memberikan kesimpulan serta saran yang disajikan dalam jurnal ini.

Kata Kunci: Transaksi; Pihak; Internasional; Aturan;

Abstract

Globalization has made international business transactions easier through various developments. These advancements create opportunities for people to engage in cross-border trade. However, such ease still carries the potential for disputes between the parties involved. International business transactions fall within the realm of private law, where the Indonesian Civil Code (KUHPerdata) grants the parties broad freedom to design, agree upon, and implement contractual clauses they establish together. Nevertheless, this freedom remains subject to the limitations imposed by national law. In addition to domestic law, international regulations also govern the smooth and fair conduct of transactions, such as the INCOTERMS issued by the International Chamber of Commerce. The application of both national and international law is a positive measure that helps parties conduct healthier and more controlled transactions. Furthermore, applying national law to international transactions provides a sense of security to the parties involved, as these transactions inherently involve foreign counterparts operating under legal systems different from Indonesia's. In addressing the issues discussed in this journal, the author employs a normative research method, conducting a literature review of teaching materials, legal theories, and applicable regulations to produce a thorough analysis and present well-founded conclusions and recommendations.

Keywords: Transaction; the Parties; International; Rule;



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Kegiatan jual beli dari tingkat nasional dapat berkembang menjadi kegiatan jual beli lintas negara atau internasional, dan sering disebut dengan transaksi secara internasional. Pada transaksi perdagangan secara internasional tidak akan lepas dari suatu dasar hukum yang

dibuat secara tertulis. Dasar hukum tertulis dari suatu transaksi tersebut dapat disebut sebagai perjanjian.¹ Pada era globalisasi yang berkembang dengan sangat pesat, salah satu dampak yang signifikan terjadi adalah berkembangnya dunia bisnis yang sangat kompleks sehingga dunia bisnis modern ini melibatkan berbagai aspek hukum, terlebih untuk lintas negara yang berbeda sehingga dengan beragamnya hukum masing-masing negara membuat transaksi bisnis semakin kompleks. Dasar hukum atas suatu transaksi memegang peran yang sangat penting, hal ini dapat dilihat dari meningkatnya transaksi bisnis secara internasional. Pada transaksi tersebut umumnya dasar hukumnya dituangkan ke dalam dokumen perjanjian antara para pihak. Hal itu menyebabkan adaptasi baru dari bentuk kontrak nasional menjadi bentuk perjanjian bisnis yang bersifat internasional. Maka dari itu pemahaman dasar terhadap hukum perjanjian dalam Menyusun sebuah perjanjian untuk perdagangan internasional menjadi sangat penting.

Guna menciptakan kegiatan bisnis internasional yang tertib dan adil antarnegara, diperlukan instrumen hukum berupa peraturan, baik pada tingkat nasional maupun internasional, seperti aturan dalam hukum perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional sendiri merupakan bagian dari hukum bisnis atau hukum ekonomi yang berfungsi sebagai dasar hukum yang mengikat.² Pada perdagangan atau bisnis secara nasional, setiap negara memiliki dasar hukumnya masing-masing yang mengatur secara tegas bagaimana aktivitas ekonomi, perdagangan, jual beli dan lainnya, mulai dari prosedur produksi, pengimporan, ekspor hingga perlindungan terhadap konsumen dan kekayaan intelektual. Namun, pada era globalisasi ini, dasar hukum perdagangan nasional harus memperhitungkan batas standar dan mengadaptasikan peraturan yang ditetapkan oleh organisasi internasional dan perjanjian dagang multinasional, seperti Organisasi Perdagangan Dunia dan perjanjian perdagangan regional.

Pada dasarnya hukum kontrak nasional maupun internasional telah memberikan kerangka awal suatu transaksi yang memastikan bahwa adanya keseimbangan antara para pihak yang bersepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian dan harus dipatuhi para pihak. Perjanjian internasional terhadap kesepakatan transaksi para pihak tidak hanya mengatur tentang pembuatan dan pelaksanaan objek, namun juga mengatur berbagai isu yang mungkin terjadi di kemudian hari, dan mekanisme penyelesaian sengketa bagi pihak yang berasal dari negara dan sistem hukum yang berbeda. Hal ini menjadi tantangan karena mengakibatkan penerapan hukum kontrak dalam praktek transaksi bisnis internasional. Muncul dinamika sosial yang lahir karena adanya interaksi dalam kehidupan sosial sehari-hari sebagai akibat adanya keberagaman terhadap masing-masing manusia dalam upaya menjalani kehidupannya sebagai masyarakat. Perdebatan ini sangat berpotensi menimbulkan suatu konflik baik skala ringan hingga perselisihan dengan skala yang besar. Umumnya masing-masing pihak pasti berkeinginan untuk menciptakan kehidupan yang bisa sinergi secara berkesinambungan dan seimbang antara kepentingan masing-masing masyarakat. Oleh sebab itu, setiap orang berusaha dengan maksimal untuk mencari dan meminta solusi terbaik dan tercepat untuk menyelesaikan suatu perselisihan. Bermula dari kebutuhan akan perlunya kedamaian dalam berinteraksi maka hukum terus berkembang hingga hari ini. Indonesia pun menganut dasar hukumnya dalam suatu aturan perundang-undang yang terus berkembang dalam mengikuti perkembangan zaman, dan pemerintah terus berupaya untuk bertanggungjawab dalam menerapkan hukum dengan seadil mungkin. Perjanjian adalah suatu perikatan antara dua orang atau lebih yang memuat hak-hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang bersifat

¹ Ricardo Simanjuntak, "Asas-asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum", Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27, No. 4 (2008), hlm. 14.

² J.G. Starke, Q.C, Pengantar Hukum Internasional 1, Edisi Kesepuluh, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm.3-4.

timbang balik dan diakui sebagai hukum yang mengikat para pihak dalam perikatan tersebut. Perjanjian yang dibuat dengan subjek yang berbeda negara atau disebut dengan perjanjian internasional merupakan kontrak yang mengandung unsur mancanegara atau dapat dikatakan melibatkan pihak yang berasal dari negara yang berbeda. berkaitan dengan perjanjian bisnis internasional biasanya pasti terdapat perbedaan seperti sistem, dan aturan hukum karena perbedaan sistem hukum di setiap negara, karena perbedaan itu sehingga diperlukannya sebuah Langkah untuk menyamaratakan dasar hukum demi terwujudnya kepastian dan keamanan para pihak dalam transaksi bisnis internasional. Unsur penting dalam perjanjian adalah adanya suatu perjanjian serta hak dan kewajiban untuk melaksanakan sesuatu. Pemahaman ini sesuai dengan definisi kontrak menurut *Black's Law Dictionary* dengan kata lain, Kontrak adalah perjanjian antara minimal dua pihak yang menimbulkan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan atau menahan diri dari tindakan tertentu. Hak dan kewajiban yang timbul dari kesepakatan tersebut harus dijalankan sesuai perjanjian tanpa melanggar hak pihak lainnya. Ketentuan ini berlaku tidak hanya pada perjanjian di dalam negeri, tetapi juga pada kontrak yang berskala internasional. Perjanjian sebagai dasar hukum berperan penting dalam suatu transaksi bisnis internasional, Hal ini terlihat dari meningkatnya dan berkembangnya transaksi perdagangan internasional. Oleh karena itu, upaya untuk penyelesaian dan pelaksanaan perjanjian transaksi bisnis internasional terus ditingkatkan dengan mengatur hukum kontrak dengan asas yang sama, sehingga mengurangi perbedaan dalam hukum yang berlaku. Asas untuk membuat perjanjian transaksi bisnis internasional diterapkan untuk membakukan pembuatan perjanjian bisnis dan menghindari kebingungan jika terjadi suatu perselisihan.

Beragam hal dapat mengganggu keseimbangan suatu perjanjian, misalnya ketika proses pembuatannya melibatkan pihak-pihak dengan posisi yang tidak seimbang sehingga pihak yang lebih dominan mampu menambah atau mengurangi hak dan kewajiban secara tidak proporsional. Namun, jika berpegang pada asas-asas hukum perikatan—seperti asas kesepakatan, *pacta sunt servanda*, kebebasan berkontrak, dan asas keseimbangan—dapat dipahami bahwa kesetaraan prestasi bukanlah faktor penentu utama. Yang terpenting adalah prinsip bahwa perjanjian merupakan ikatan hukum antar para pihak. Karena itu, setiap kewajiban yang berpotensi memberatkan sebaiknya dipertimbangkan secara matang sebelum disetujui. Kendala yang kerap muncul ialah para pihak kerap mengabaikan prinsip kehati-hatian saat meninjau isi perjanjian, sehingga kemudian merasa terbebani oleh ketentuan yang mengikatnya. Meski demikian, berlandaskan pada ketentuan perundang-undangan, setiap perjanjian tetap wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Dalam praktik transaksi bisnis internasional, khususnya jual beli barang, proses pengiriman merupakan tahapan yang tidak terhindarkan. Dalam lingkup global berlaku standar kontrak, salah satunya Incoterms. Incoterms 2010 hadir untuk memberikan kejelasan dalam setiap transaksi dengan meniadakan potensi penafsiran ganda terhadap persoalan mendasar. Kamar Dagang Internasional (ICC) kemudian merilis versi terbaru yang disesuaikan dengan dinamika perdagangan modern guna mendorong kelancaran aktivitas dagang lintas negara. Incoterms menetapkan pembagian tanggung jawab, risiko, dan biaya yang harus dipenuhi oleh masing-masing pihak dalam proses pergerakan barang untuk kepentingan perdagangan.

Incoterms adalah seperangkat ketentuan perdagangan yang disusun oleh Kamar Dagang Internasional (International Chamber of Commerce/ICC) dan dipakai dalam kontrak jual beli lintas negara (ICC Indonesia, 2020). Aturan ini mengatur hak serta kewajiban para pihak yang terikat hubungan hukum karena transaksi jual beli, mencakup tata cara pengiriman barang yang dipesan, penetapan pihak yang bertanggung jawab atas proses ekspor-impor, pembebanan biaya yang timbul, hingga penanggungan risiko apabila terjadi perubahan kualitas

barang selama pengiriman. Keberadaan Incoterms memberikan jaminan kepastian bagi para pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional.. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan pemahaman serta pengetahuan mengenai bagaimana hukum kontrak diterapkan dalam suatu transaksi bisnis internasional, selain itu peran hukum kontrak dalam mengatur hubungan pada transaksi bisnis internasional, dan bagaimana pengaturan prinsip kesepakatan dalam suatu perjanjian transaksi internasional.

Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan ini yaitu:

1. Bagaimana aspek hukum nasional dan internasional dalam melakukan transaksi bisnis internasional?
2. Bagaimana syarat sahnya perjanjian ekspor import jual beli barang secara internasional menurut sistem hukum Indonesia?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Sehingga penelitian ini difokuskan untuk menganalisis penerapan dari suatu kaidah dan/atau norma dalam penerapan nilai hukum. Metode hukum normatif pada penelitian ini digunakan karena dinilai tepat untuk menjawab rumusan masalah tersebut, karena dilakukan dengan cara melakukan analisa terhadap dasar-dasar hukum yang berkaitan dengan masalah, selain itu menelaah berbagai teori, dan asas yang saling berkaitan, dan selanjutnya melakukan analisa yang tepat pada saat menjawab masalah.³ Pada tahap awal penelitian, dimulai dengan melakukan pengumpulan berbagai dokumen dan artikel yang berkaitan dengan regulasi hukum terhadap transaksi bisnis internasional, serta aturan yang berstandar internasional yang relevan dan telah ditetapkan oleh organisasi internasional terkait, seperti Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) atau perjanjian perdagangan regional seperti Perjanjian Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA). Dokumen-dokumen tersebut akan dikumpulkan berupa undang-undang, peraturan, kebijakan pemerintah, perjanjian dagang, dan dokumen penunjang lainnya yang mengatur aspek perdagangan secara internasional, seperti pemberlakuan tarif minimum, kuota import, hambatan-hambatan lainnya, dan aspek lainnya.

Setelah semua dokumen berhasil dikumpulkan, kemudian dilakukan analisa secara teliti terhadap isi dari dokumen tersebut untuk proses identifikasi dari perbedaan, kesamaan, dan kesesuaian antara regulasi hukum perdagangan secara nasional maupun dengan standar internasional. Hasil Analisa ini akan melibatkan perbandingan secara langsung antara suatu ketentuan-ketentuan dalam regulasi hukum perdagangan secara nasional maupun dengan standar internasional secara relevan. Selain itu juga diperhatikan bagaimana bentuk dari implementasi regulasi hukum perdagangan nasional tersebut terhadap ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam standar internasional yang berlaku. Metode analisa dari perbandingan dokumen ini akan memberi pemahaman yang mendalam dan tepat tentang bagaimana regulasi hukum perdagangan nasional dari indonesia dengan standar internasional yang berlaku. Hasil analisa ini juga akan memberikan tambahan wawasan tentang perbedaan antara regulasi hukum perdagangan nasional dan standar internasional terkait praktik perdagangan secara internasional, serta potensi dampak terhadap pasar global bagi pelaku bisnis yang merupakan pihak dalam transaksi bisnis internasional. Dengan demikian penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi secara nyata dalam pemahaman tentang hubungan antara hukum perdagangan nasional dan standar internasional dalam transaksi bisnis internasional.

³ Abdullah, K., Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. (2022). Metodologi Penelitian Kuantitatif. (N. Saputra, Ed.). Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, Hlm. 18.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Aspek hukum nasional dan internasional dalam melakukan transaksi bisnis internasional

Aktivitas ekspor-impor barang dagangan merupakan bentuk perdagangan berskala internasional yang pada dasarnya sederhana, karena hanya melibatkan proses jual beli antara pelaku usaha yang berada di negara berbeda.⁴ Interaksi jual beli lintas batas ini menjadikan perdagangan internasional semakin signifikan di era globalisasi. Seiring dengan dinamika masyarakat yang kian kompleks, muncul pula berbagai risiko baru dengan karakteristik yang beragam, yang dapat menjadi ancaman bagi para pihak ketika menjalankan transaksi dalam bisnis internasional. Transaksi bisnis internasional termasuk dalam ranah kajian hukum perdata internasional, di mana aturan-aturan hukum perdata internasional berperan penting dalam menentukan keabsahan suatu perjanjian dagang lintas negara. Perlindungan bagi para pihak wajib diberikan sesuai dengan ketentuan hukum nasional maupun norma hukum internasional. Ketentuan hukum internasional mengatur berbagai persoalan yang muncul dalam aktivitas perdagangan lintas negara, yang dikenal sebagai hukum perdagangan internasional. Aturan ini mencakup setiap transaksi jual beli barang dan jasa, serta investasi yang dilakukan oleh para pihak yang terikat dalam perjanjian bisnis internasional antara satu negara dan negara lain, atau antar dua maupun lebih subjek hukum, termasuk badan hukum, yang berada di yurisdiksi berbeda.⁵ Hukum transaksi bisnis internasional termasuk dalam ranah hukum privat, sehingga para pihak memiliki keleluasaan untuk menetapkan isi perjanjian, baik terkait hak maupun kewajiban dalam suatu perikatan. Meski demikian, transaksi bisnis lintas negara yang melibatkan subjek hukum dari kewarganegaraan berbeda tetap harus memperhatikan ketentuan hukum internasional yang mengatur transaksi tersebut, sekaligus mematuhi hukum nasional masing-masing negara. Menurut Huala Adolf, perjanjian internasional merupakan perikatan yang mengandung unsur asing (*foreign element*), yakni adanya para pihak dengan kewarganegaraan yang berbeda.⁶ Terdapat tujuh sumber hukum yang dapat dijadikan acuan dalam penyusunan perjanjian bisnis internasional, yaitu:

- a. Peraturan hukum nasional.
- b. Dokumen kesepakatan atau kontrak yang dibuat para pihak.
- c. Praktik atau kebiasaan dalam perdagangan internasional yang berkaitan dengan kontrak.
- d. Prinsip-prinsip umum hukum kontrak.
- e. Putusan atau yurisprudensi pengadilan.
- f. Pendapat para ahli hukum (doktrin).
- g. Perjanjian internasional yang mengatur tentang kontrak.

Berdasarkan ketujuh sumber hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun perjanjian bisnis internasional termasuk ke dalam ranah hukum perdata, penerapan asas kebebasan berkontrak dan prinsip kedaulatan tetap harus merujuk pada sumber-sumber hukum internasional yang menjadi acuan dalam pelaksanaan transaksi bisnis antarnegara. *International Chamber of Commerce* (ICC) atau Kamar Dagang Internasional telah merumuskan seperangkat aturan perdagangan global yang kini diakui secara luas dan kerap dijadikan acuan dalam transaksi bisnis lintas negara. Ketentuan tersebut dikenal sebagai Incoterms, yang menetapkan saat terjadinya peralihan tanggung jawab atas barang antara para pihak dalam perdagangan internasional. Aturan ini juga mencakup pengaturan kepemilikan, tanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan, serta biaya pengangkutan. Ketentuan Incoterms

⁴ Roselyne Hutabarat, *Transaksi Ekspor-Impor*, Erlangga, Jakarta, 1997. Hlm.1.

⁵ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*, Rajawali Pers, Jakarta, 2004, hlm 97.

⁶ Huala Adolf, 2008, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung. PT. Refika Aditama. Hlm 1.

menjadi sangat penting terutama bagi pihak yang berperan sebagai importir, karena mereka perlu mengetahui dengan jelas kapan tanggung jawab atas barang berpindah dari penjual ke pembeli dalam setiap transaksi internasional. Incoterms atau *International Commercial Terms* merupakan suatu istilah yang lazim dipergunakan dalam transaksi perdagangan internasional untuk mengatur suatu transaksi dapat berjalan lancar dan tidak terjadi kesalahan dalam interpretasi perjanjian yang telah dibuat, karena dalam Incoterms ini telah mengatur tentang syarat yang harus dipenuhi dalam tata cara pengiriman dan/atau penyerahan barang dari masing-masing pihak.

Incoterms hadir sebagai seperangkat ketentuan internasional yang menjadi acuan dalam menafsirkan istilah perdagangan global dan dapat diterapkan dalam kontrak transaksi bisnis lintas negara. Dengan adanya standar terjemahan yang jelas, potensi perbedaan penafsiran atas ketentuan perdagangan internasional dapat diminimalkan. Selain itu, Incoterms berperan untuk menjabarkan hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam pengiriman barang, termasuk menetapkan siapa yang bertanggung jawab atas proses ekspor-impor, pembiayaan yang timbul, serta pihak yang menanggung risiko bila terjadi perubahan kualitas atau kekurangan jumlah barang selama proses pengiriman. Incoterms, yang juga dikenal sebagai syarat perdagangan atau terms of trade, merupakan bagian penting dari kontrak jual beli. Aturan ini tidak hanya mengatur hak dan kewajiban penjual dan pembeli, tetapi juga mencakup beberapa aspek, yaitu:⁷

- a. Proses penyerahan barang dari penjual kepada pembeli;
- b. pembagian risiko antara penjual dan pembeli; dan
- c. tanggung jawab dalam perolehan izin ekspor dan impor.

Walaupun secara filosofis hukum perjanjian merupakan cabang hukum yang berdiri sendiri, praktik dalam bisnis internasional—terutama pada kegiatan ekspor dan impor—merupakan bentuk perdagangan lintas negara yang memengaruhi perkembangan perjanjian itu sendiri. Perbedaan utama dalam kontrak bisnis internasional terletak pada adanya unsur asing yang secara teoritis dapat menjadi faktor penting dalam suatu kesepakatan. Selain itu, kontrak ekspor-impor barang wajib berlandaskan pada tiga prinsip utama perjanjian, yaitu:⁸

1. Asas consensus, yaitu adanya kesepakatan antara para pihak yang tergabung dalam perjanjian secara suka rela.
2. Asas obligatoir, yaitu asas yang mengikat para pihak untuk harus menjalankan semua hak dan kewajiban masing-masing sebagaimana telah diatur dalam perjanjian.
3. Asas penalty, yaitu kesediaan dari masing-masing pihak untuk memberikan ganti rugi kepada pihak lain dalam hal terjadi keadaan tidak mampu memenuhi janji yang sudah dibuat dalam menjalankan kewajiban yang diatur dalam perjanjian.

Syarat sahnya perjanjian eksport import jual beli barang secara internasional menurut sistem hukum Indonesia

Perjanjian jual beli internasional pada dasarnya melibatkan kegiatan ekspor dan impor, yang menuntut adanya kesepakatan antara para pihak atau subjek hukum—yakni eksportir dan importir—untuk melakukan transaksi jual beli barang melintasi batas negara. Istilah “internasional” menegaskan bahwa perjanjian tersebut mencakup lebih dari satu negara, sehingga proses jual belinya pasti berlangsung lintas batas. Ada beberapa faktor yang membuat kegiatan ekspor-impor memiliki karakteristik berbeda, antara lain karena penjual dan pembeli berada di negara yang terpisah, objek barang dagangan dikenakan berbagai ketentuan seperti

⁷ Adri Wijaya (et al.). *Incoterms dalam Perjanjian Perdagangan Internasional*. Jurnal Litigasi Amsir, *Special Issue*, 2022, hlm. 73.

⁸ Amir M.S, *Kontrak Dagang Ekspor*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1999, hlm.46.

tarif atau bea sesuai peraturan masing-masing negara, serta adanya perbedaan bahasa, mata uang, kebiasaan dagang, sistem hukum, dan aspek lain dalam pelaksanaan transaksi lintas negara tersebut. Dalam kacamata hukum perjanjian, kegiatan ekspor dan impor merupakan kewajiban penjual untuk mengirimkan barang kepada pembeli di negara lain sebagai pihak importir. Penjual di Indonesia melaksanakan proses ekspor, sedangkan pembeli di luar negeri melakukan impor. Dengan demikian, ekspor-impor pada dasarnya adalah proses penyerahan barang dari penjual kepada pembeli yang menjadi unsur utama dalam kontrak jual beli. Unsur penting lainnya adalah pembayaran, yang umumnya dilakukan dengan alat pembayaran internasional. Sebagaimana perjanjian lainnya, kontrak jual beli lintas negara juga memuat ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak yang terikat di dalamnya.

Eksportir berkewajiban mengirimkan barang yang telah dibeli oleh importir, dan setelah kewajiban tersebut dipenuhi, eksportir berhak menerima pembayaran dari pihak importir. Sebaliknya, importir wajib melakukan pembayaran sesuai kesepakatan dan berhak memperoleh barang dari eksportir sebagaimana diatur dalam kontrak yang telah disepakati. Aktivitas ekspor-impor dalam transaksi jual beli internasional pada dasarnya merupakan bentuk perdagangan global yang sederhana, tidak jauh berbeda dari proses jual beli barang di dalam satu negara. Perbedaan utamanya terletak pada lokasi para pihak yang berada di negara berbeda, sehingga perdagangan internasional dapat dipahami sebagai transaksi jual beli lintas batas yang melibatkan dua pihak dari yurisdiksi negara yang berbeda.⁹ Pelaksanaan ekspor-impor sebagai bagian dari perdagangan internasional, dari sudut pandang hukum, merupakan transaksi yang melibatkan kepentingan para pihak dengan yurisdiksi nasional yang berbeda. Dengan kata lain, perjanjian ini mengikat lebih dari satu pihak yang tunduk pada sistem hukum negara yang berlainan. Meskipun perjanjian bisnis internasional tidak secara spesifik diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD), ketentuan umum—khususnya Buku III KUHPerdata tentang perikatan serta aturan dalam KUHD—tetap dapat diterapkan dan mengikat pada perdagangan yang mengandung unsur asing di Indonesia.

Kewajiban dalam kegiatan ekspor-impor yang tercantum dalam kontrak jual beli merupakan salah satu bentuk perikatan sebagaimana diatur dalam KUHPerdata sebagai dasar hukum perdata di Indonesia. Karena itu, setiap perjanjian jual beli wajib mengikuti ketentuan hukum perjanjian yang berlaku secara umum. Beberapa ketentuan penting yang harus ada dalam perjanjian antara lain bahwa kontrak merupakan tindakan hukum yang melibatkan satu atau lebih subjek hukum. Meskipun hukum perikatan di Indonesia menganut asas kebebasan berkontrak, keabsahan perjanjian tetap mensyaratkan empat unsur: adanya kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian, objek tertentu, dan sebab yang halal. Prinsip kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata menegaskan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang terikat. Perjanjian yang telah disetujui tidak dapat dibatalkan kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau alasan yang diakui undang-undang. Pada dasarnya, setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik; pelanggaran atau pembatalan sepihak menunjukkan ketidakpatuhan terhadap asas tersebut.

Secara umum, perjanjian jual beli adalah kesepakatan timbal balik antara penjual dan pembeli, di mana penjual memiliki kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijual, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga yang telah disetujui sebelumnya. Bentuk perjanjian dapat disesuaikan oleh para pihak, baik secara tertulis maupun lisan. Perjanjian tertulis dibuat dalam bentuk dokumen, sementara perjanjian lisan disepakati melalui ucapan.

⁹ Gunawan Widjaja, Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional, *Jurnal Hukum Bisnis* Vol.27 No.4 Bandung 2008, hlm, 24.

Namun, dalam praktiknya, perjanjian tertulis lebih dianjurkan agar dapat dijadikan acuan pasti jika terjadi sengketa atau perbedaan pendapat di kemudian hari. Perikatan yang berlandaskan asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdara menekankan bahwa pelaksanaan suatu perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik. Perjanjian yang telah disepakati bersifat mengikat, dan ketentuan pasal ini sering disebut pasal multitafsir karena konsep itikad baik bersifat abstrak sehingga setiap orang dapat menafsirkannya secara berbeda.¹⁰

Kesepakatan merupakan titik temu kehendak para pihak yang membuat perjanjian dan menjadi unsur pokok yang mutlak bagi lahirnya sebuah kontrak. Persetujuan ini dapat terwujud melalui berbagai cara, salah satunya melalui proses penawaran yang kemudian diterima oleh pihak lain.¹¹ Kesepakatan sebagai pernyataan kehendak harus mencerminkan niat masing-masing pihak untuk membentuk hubungan hukum melalui persetujuan tersebut. Namun, kesesuaian kehendak saja belum cukup untuk melahirkan perikatan, karena masih diperlukan pemenuhan unsur-unsur lain agar perjanjian tersebut sah secara hukum. Hukum perdata di Indonesia menganut sistem terbuka, yang melahirkan asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Prinsip ini memberi keleluasaan bagi para pihak dalam menentukan ketentuan-ketentuan penting, seperti pilihan hukum (*choice of law*) yang berlaku jika timbul sengketa, pilihan forum (*choice of jurisdiction*) untuk menentukan lokasi penyelesaian perselisihan, serta pilihan domisili (*choice of domicile*).¹² Perjanjian jual beli internasional pada hakikatnya adalah kesepakatan antara penjual dan pembeli yang berasal dari negara berbeda dan tunduk pada ketentuan hukum perjanjian. Isi kontrak tersebut harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, serta mencantumkan klausul pilihan hukum sebagai langkah antisipasi jika terjadi sengketa. Apabila kontrak bisnis internasional tidak memuat pilihan hukum, perjanjian tersebut dapat dianggap cacat karena menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan mengenai pengadilan atau yurisdiksi mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan dan penelitian terhadap aspek hukum perdata Indonesia dalam transaksi bisnis internasional maka dapat ditarik kesimpulan dan saran dari hasil penelitian sebagai berikut: Pada dasarnya aspek hukum nasional maupun internasional berusaha untuk memberikan rasa aman dan nyaman dalam bertransaksi secara global, karena dalam era globalisasi ini perdagangan lintas negara semakin mudah diakses dan dilakukan, sehingga diperlukannya perangkat aturan yang menjaga hak dari para pihak, selain itu aturan juga berfungsi sebagai pegangan dalam hal menentukan tanggungjawab dari suatu peristiwa yang terjadi, dalam aspek hukum internasional menerapkan Incoterm sebagai sendiri merupakan suatu perangkat ketentuan perdagangan yang disusun oleh Kamar Dagang Internasional dan diterapkan dalam kontrak jual beli lintas negara. Incoterm menjelaskan hak dan kewajiban para pihak yang memiliki hubungan hukum karena adanya jual beli. Ketentuan tersebut mencakup tata cara pengiriman barang yang dipesan, penentuan pihak yang bertanggung jawab atas proses ekspor-impor, pembebanan biaya yang muncul, serta risiko apabila terjadi perubahan kualitas barang selama pengiriman. Incoterms berperan penting untuk memberikan kepastian bagi setiap pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis internasional. KUHPerdara merupakan dasar hukum dalam system hukum keperdataan di Indonesia, dalam transaksi jual beli ataupun hubungan keperdataan lainnya, di Indonesia sendiri menganut asas kebebasan berkontrak dengan tetap menerapkan Batasan yang harus

¹⁰ Satrio, *Hukum Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 365.

¹¹ Auliah Mutiah, *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksananya di Indonesia*, Pustaka Baru Pres, Yogyakarta, 2016, hlm.75.

¹² Munir Fuady, *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.137.

ada dalam perjanjian, hal ini pun berlaku bagi para pelaku usaha yang melakukan perjanjian Kerjasama dengan pihak asing untuk melakukan jual beli suatu barang. Diketahui bahwa sekurang-kurangnya ada 4 syarat mutlak yang harus ada dalam perjanjian yaitu Sepakat mereka yang mengikat dirinya, Kecakapan untuk membuat perjanjian, Suatu hal tertentu, Suatu sebab yang halal, sehingga objek jual beli dari perdagangan internasional tersebut harus memenuhi legalitas aturan yang ada di Indonesia, sehingga meskipun menganut asas kebebasan dalam berkontrak, namun tetap ada nilai mutlak yang harus di laksanakan para pihak dalam melakukan kegiatan jual beli terutama untuk produk dari mancanegara.

Saran

Berdasarkan pemaparan dan hasil penelitian, dapat diambil saran untuk diberikan kepada pihak yang ingin melakukan hubungan transaksi bisnis internasional dengan pihak dari luar negeri kiranya untuk dapat memahami secara menyeluruh terhadap seluruh aturan nasional maupun internasional terkait proses kesepakatan maupun pelaksanaan jual beli, pengiriman antar negara, dan diharapkan memahami seluruh isi dari perjanjian karena dalam hal terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat, masing-masing pihak dapat mengajukan keberatan terhadap suatu peristiwa dengan dasar perjanjian yang disepakati Bersama, selain itu masyarakat diharapkan ketat dalam proses penyusunan perjanjian terutama dalam memilih forum penyelesaian perselisihan dan hukum yang dijadikan acuan dalam menyelesaikan perkara, dengan menerapkan prinsip kehati-hatian dan melaksanakan perjanjian dengan asas itikad baik kiranya dapat menjalin hubungan transaksi bisnis internasional yang sehat dan seimbang, sehingga masing-masing pihak mendapatkan keuntungan dalam transaksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*. (Bandung : PT. Refika Aditama, 2008).
- Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional Prinsip-prinsip dan Konsepsi Dasar*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2004).
- Fuady, Munir. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2003).
- H.S, Salim. *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2006).
- Hutabarat, Roselyne. *Transaksi Ekspor-Impor*, (Jakarta : Erlangga, 1997).
- K. Abdullah, Jannah, M., Aiman, U., Hasda, S., Fadilla, Z., Taqwin, Masita, Ardiawan, K. N., & Sari, M. E. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2022).
- M.S, Amir, *Kontrak Dagang Ekspor*, (Jakarta : Pustaka Binaman Pressindo, 1999).
- Mutiah, Auliah. *Aspek Hukum Dagang dan Pelaksanaanya di Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Baru Pres, 2016).
- Satrio, *Hukum Perjanjian*, (Bandung : Citra Aditiya Bakti, 2003).
- Simanjuntak, Ricardo *Asas-asas Utama Hukum Kontrak Dalam Kontrak Dagang Internasional: Sebuah Tinjauan Hukum*, (Jakarta : Jurnal Hukum Bisnis, Volume 27, No. 4, 2008).
- Starke, J.G., *Pengantar Hukum Internasional 1*, (Jakarta : Sinar Grafika, Edisi Kesepuluh, 2001).
- Widjaja, Gunawan. *Aspek Hukum Dalam Kontrak Dagang Internasional Analisis Yuridis Terhadap Kontrak Jual Beli Internasional*, (Bandung : Jurnal Hukum Bisnis Vol.27 No.4, 2008).
- Wijaya, Adri. *Incoterms dalam Perjanjian Perdagangan Internasional*. (Jakarta : Jurnal Litigasi Amsir, 2022).